



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 63 /DP3/TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN  
PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Kerja Non Struktural untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - b. bahwa penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten termasuk ke dalam fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian, dan untuk kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, perubahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang; Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/KPTS/S.M.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

**BAB I KETENTUAN  
UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian dan Perkebunan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disebut BPP Kecamatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di 17 Kecamatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan.

**Pasal 3**

BPP Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. BPP Kecamatan Bengkayang;
2. BPP Kecamatan Teriak;
3. BPP Kecamatan Suti Semarang;
4. BPP Kecamatan Lumar;
5. BPP Kecamatan Sungai Betung;
6. BPP Kecamatan Samalantan;
7. BPP Kecamatan Monterado;
8. BPP Kecamatan Lembah Bawang;
9. BPP Kecamatan Capkala;
10. BPP Kecamatan Sungai Raya;
11. BPP Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;

12. BPP Kecamatan Ledo;
13. BPP Kecamatan Sanggau Ledo;
14. BPP Kecamatan Tujuh Belas;
15. BPP Kecamatan Jagoi Babang;
16. BPP Kecamatan Seluas;
17. BPP Kecamatan Siding.

### BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) BPP Kecamatan berbentuk Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh atau Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari fungsional penyuluh disamping tugasnya sebagai pejabat penyuluh diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Fungsi dan Uraian Tugas

##### Pasal 5

- (1) BPP Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas.
- (2) Koordinator BPP Kecamatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. memfasilitasi pertemuan penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
  - b. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
  - c. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
  - d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Koordinator Penyuluh atau Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat administrasi dibantu oleh staf administrasi Balai Penyuluh Pertanian yang bukan berasal dari Penyuluh Pertanian.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPP Kecamatan pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

